

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN
APLIKASI MONITORING EVALUASI LOKAL (AMEL)
DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Nomor : 45 Tahun 2020

Nomor : 9/PKS/II/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-03-2020), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Salusra Widya : Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Drs. Adonis, M. Si : Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh 23617, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor 37 Tahun 2020 dan Nomor 8/NK/II/2020 tanggal 17 Bulan Maret Tahun 2020 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal di Kabupaten Aceh Barat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Instalasi, penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
2. Pendampingan dan bimbingan teknis Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
3. Validasi data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan
4. Pelaksanaan integrasi Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal dengan aplikasi pembayaran serta aplikasi lainnya terkait dengan monitoring-evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. Memperoleh komitmen dari PIHAK KEDUA terkait penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
 - b. Memberikan persetujuan instalasi dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
 - c. Mendapatkan informasi dan data pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan realisasi anggaran yang dimiliki PIHAK KEDUA; dan
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Mendapatkan pendampingan dalam instalasi, penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal; dan
 - b. Mendapatkan data transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah dari Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. Memberikan pendampingan dalam instalasi, pendampingan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
 - b. Melakukan pengembangan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal berdasarkan kebutuhan sepanjang dapat diakomodir PARA PIHAK; dan
 - c. Memfasilitasi hasil validasi data pada Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal yang dilakukan PIHAK KEDUA.

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menginput data Belanja Pengadaan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
 - b. Menjaga/memelihara keberlangsungan Sistem Pengadaan Secara Elektronik termasuk Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
 - c. Melakukan penunjukan langsung dan pengadaan langsung secara elektronik;
 - d. Melakukan input data *non-Tendering*, *non-Purchasing* dan e-Kontrak;
 - e. Mengintegrasikan proses pengadaan dan pembayaran;
 - f. Membuat kebijakan terkait penunjukan langsung dan pengadaan langsung secara elektronik, input data *non-Tendering*, *non-Purchasing* dan e-Kontrak, serta integrasi proses pengadaan dan pembayaran, antara lain melalui Surat Edaran/Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - g. Melakukan validasi serta menjaga kualitas data Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan serta pembayaran;
 - h. Mengintegrasikan dan menjaga/memelihara keberlangsungan sistem pengadaan dengan aplikasi keuangan; dan
 - i. Menunjuk *Person in Charge* (PIC) teknis dan non-Teknis untuk implementasi dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan kerja sama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak memenuhi Hak dan Kewajiban.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak menyalahgunakan data yang diperoleh.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Alamat : Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B,
Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 299 12 450

Faksimili : (021) 299 12 451

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh 23617

Telepon : (0655) 7006013

Faksimili : (0655) 7553178-7551165

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi,

PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,
Sekretaris Daerah,

ttd

ttd

SALUSRA WIDYA

Drs.ADONIS, M. Si